



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG
TENTANG
PENANGANAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM BIDANG HUKUM PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.14-Baghuk/2026
Nomor : B-12/M.2.19/Gs.1/06/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 29 bulan Juni tahun 2026, bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JEJE RITCHIE ISMAIL : Bupati Bandung Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NURMAJAYANI, S.H., M.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-1425/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025, berkedudukan di Jalan Jaksa Naranata Nomor 11 Baleendah Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yaitu unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan non Departemen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.
- c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor: 180/MoU.15-Bag.Huk/2022 dan Nomor B-09/M.2.19/GS.1/05/2022 Tentang Penanganan Penyelesaian Masalah Dalam Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 24 Mei 2024.
- d. PIHAK KESATU mengajukan pembaharuan kerja sama melalui Surat Bupati Bandung Barat Nomor: T/1003/100.3.7/Bag Tapem, tanggal 1 April 2026 perihal Pembaharuan Kesepakatan Bersama.
- e. PIHAK KEDUA menerima pembaharuan kerja sama tersebut pada huruf c, melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor: B-1393/M.2.19/Gs.1/04/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Jawaban Permohonan Pembaharuan Kesepakatan Bersama.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Penyelesaian Masalah Dalam Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelesaian masalah dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terselesaikannya masalah dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 2 OBJEK

Objek. Kesepakatan Bersama ini adalah penyelesaian masalah dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Bantuan Hukum adalah pemberian jasa Hukum di bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Litigasi maupun Non Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai penggugat/ penggugat intervensi/ pemohon/ pelawan/ pembantah atau tergugat/ tergugat intervensi/ termohon/ terlawan/ terbantah, serta pemberian jasa hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai tergugat/ termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Pertimbangan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/ atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/ atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Perdata;
3. Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
4. Tindakan Hukum Lain adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan Negara serta menegakan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah;
5. Pelayanan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
6. Penanganan penyelesaian masalah dalam Bidang Hukum Perdata di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat baik secara litigasi maupun non litigasi; dan
7. Penanganan Penyelesaian masalah dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat baik secara litigasi maupun non litigasi.

Oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan atau kekayaan atau aset serta permasalahan lain dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam menghadapi masalah dalam Bidang Hukum Perdata maupun Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam pelaksanaan penanganan penyelesaian masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan hak substitusi, untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan masalah baik secara Litigasi maupun Non Litigasi, yang dalam kedudukannya sebagai Penggugat maupun Tergugat.
- (3) Penandatanganan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan terkait dengan masalah hukum yang dihadapinya.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) wajib memberikan laporan perkembangan penanganan masalah yang ditanganinya secara tertulis.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penanganan penyelesaian masalah dalam Bidang Hukum Perdata maupun Tata Usaha Negara.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sehingga akan berakhir pada tanggal 29 bulan Juni tahun 2028 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan 1 lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NURMAJAYANI, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,



JEJE RITCHIE ISMAIL